

Kuala Kapuas, 30 November 2020

Nomor : **109** /K.KT-05/HK.01.00/XI/2020
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **HIMBAUAN PENERTIBAN APK**

Kepada Yth.

1. Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon No. 1 Ben-Ujang
2. Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon No. 2 Sugianto-Edy

Di-

Tempat

I. **Memperhatikan :**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu RI Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
3. Peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Surat Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 056/PL.02.4-Kpt/6203/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Kapuas

II. Bahwa mengingat akan memasuki Tahapan masa tenang pada tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan 8 Desember 2020. Bawaslu Kabupaten Kapuas menghimbau :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berbunyi :

*"4. Pemasangan, perawatan, pemeliharaan dan **pembersihan atau penurunan baliho**, umbul-umbul, atau spanduk yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pasangan Calon."*

2. Bahwa berdasarkan pada angka 1 dihimbau kepada Tim Kampanye Nomor 01 Ben-Ujang dan Tim Kampanye Nomor 02 Sugianto-Edy untuk melakukan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye (Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul) paling lambat tanggal 5 Desember 2020 atau 3 (tiga) hari sebelum Hari Pemungutan Suara.

Demikian untuk bisa kita sama-sama mencermatinya.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,**

Ketua,



ISWAHYUDI WIBOWO, SH

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Ketua KPU Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
3. Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar